

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Praktik kepanitiaan zakat di Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan biasanya dibentuk menjelang hari raya *Idul Fitri* pada bulan Ramadan, biasanya ketua masjid mengumumkan bahwa di masjid tersebut akan menerima zakat fitrah. Sehingga masyarakat jamaah masjid tersebut dianjurkan untuk mengeluarkan zakatnya ke panitia zakat. Apabila sudah dirasa cukup, maka hasil zakat tersebut kemudian akan didistribusikan kembali pada para mustahik sekitar jamaah masjid itu pula. Dari 13 masjid yang ada di Kecamatan Lampihong, ada 6 masjid yang rutin membentuk kepanitiaan zakat pada setiap tahunnya. Dan di antara 6 masjid tersebut, ada 4 yang sudah terdaftar secara resmi dan legal sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.
2. Penerapan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 terkait dengan pembentukan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di Kecamatan Lampihong, sudah diterapkan namun terasa belum optimal. Dikarenakan kurang maksimalnya sinergitas antara elemen sistem hukum, yaitu struktur hukum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yaitu BAZNAS pada tingkat kabupaten di Kabupaten Balangan yang belum secara maksimal bergerak secara aktif untuk mengesahkan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di masyarakat dan pengelola masjid. Dari sudut

pandang budaya hukum pun ada beberapa masyarakat yang merasa tidak praktis melakukan pendaftaran secara administratif, dan ada pula beberapa masyarakat yang lebih menyukai mendistribusikan zakatnya secara langsung kepada mustahik tanpa melalui perantara amil zakat.

B. Saran

1. Melalui tulisan ini, penulis berharap ke depannya masjid-masjid yang belum membentuk Unit Pengumpul Zakat baik secara resmi maupun belum melaksanakan sama sekali, bisa berkoordinasi bersama pemerintah desa setempat dan ketua masjid untuk membuat dan mengesahkan legalitas kepanitiaan zakatnya di BAZNAS Kabupaten Balangan. Sehingga dengan sudah dibentuknya Unit Pengumpulan Zakat pada beberapa masjid yang sudah ada, ke depannya Unit Pengumpul Zakat pada masjid tersebut tidak hanya bersifat tahunan dan musiman, tetapi lebih dimaksimalkan pengumpulan dan pengelolaannya agar dana yang sudah terkumpul pada setiap masjid bisa diberdayakan untuk hal yang produktif sesuai dengan esensi dan *maqashid* zakat melalui sinergitas 3 sistem hukum sehingga efektivitas penerapan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 bisa terealisasi dengan baik.
2. Melalui tulisan ini, penulis berharap BAZNAS Kabupaten Balangan sebagai lembaga amil zakat di tingkat kabupaten selain melakukan sosialisasi pembentukan UPZ (unit pengumpul zakat) kepada pengurus-pengurus masjid yang ada di kabupaten Balangan, agar sekiranya juga bisa membentuk tim khusus untuk melakukan monitoring terkait bagaimana

pelaksanaan dan kendala yang didapat masyarakat dalam menerapkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Sehingga kendala yang terjadi bisa dicarikan solusinya untuk meminimalisir adanya kesenggangan penerapan hukum antara teori dan praktik di masyarakat.